

MEMAHAMI ASPEK HUKUM PENYELESAIAN PIUTANG BERMASALAH (KREDIT MACET) & IMPLIKASINYA DALAM PELAPORAN KEUANGAN

Selasa, 6 Agustus 2019
Pukul 09.00 - 17.00
(Registrasi 08.00 - 08.50)

Quest San Hotel Denpasar
Jln. Mahendradatta No. 93,
Denpasar, Bali

NARASUMBER:

Marisi P. Purba, SE, MH, Ak, CA, ACPA
(Penulis, Praktisi dan Akademisi)

Isu piutang bermasalah (kredit macet) kerap dihadapi oleh akuntan publik (auditor eksternal) pada saat melakukan audit atas laporan keuangan. Akuntan publik harus melakukan assessment terhadap sejauhmana manajemen perusahaan kliennya telah melaporkan dan mengungkapkan dampak piutang bermasalah terhadap kondisi keuangan dan going concern perusahaannya. Assessment terhadap piutang bermasalah tentunya tidak dapat dilakukan tanpa memahami sedikit banyak aspek hukum terkait piutang dan penyelesaian piutang bermasalah (kredit macet) sebagaimana telah diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU HT), pembebanan gadai berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata dan lain-lain.

Penyelesaian piutang bermasalah (kredit macet) dapat dilakukan di dalam pengadilan (in-court) atau di luar pengadilan (out-court). Penyelesaian piutang bermasalah melalui pengadilan dapat dilakukan melalui mekanisme kepailitan atau perdamaian berdasarkan UU KPKPU. Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) baik melalui negosiasi, mediasi maupun konsiliasi.

Disisi lain, DSAK-IAI telah memberlakukan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" yang juga mengatur pedoman bagaimana melakukan penurunan nilai piutang dengan mengklasifikasikan piutang berdasarkan kategori "performing", "non-performing" dan "under performing". Penerapan PSAK 71 tentu harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

TUJUAN

1. Memberikan pemahaman terkait aspek hukum piutang bermasalah (kredit macet) dan penyelesaian piutang bermasalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
2. Memberikan pemahaman terkait penerapan PSAK 71 dalam mencatat penurunan nilai piutang bermasalah.

TOPIK BAHASAN

- Piutang bermasalah dalam perspektif KUH Perdata, UU KPKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya,
- Penyelesaian sengketa piutang bermasalah di pengadilan (in-court) dan di luar pengadilan (out-court),
- Memahami skema-skema penyelesaian piutang bermasalah dan pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hipotik terhadap aset debitor,
- Penerapan PSAK 71 dan PSAK terkait lainnya dalam mencatat dan mengungkapkan piutang bermasalah (kredit macet).

INVESTASI

Rp 700 ribu

(Anggota IAPI - AP,
Rekan Non AP)

Rp 400 ribu

(Anggota IAPI CPA Non AP
& Staf KAP)

Rp 900 ribu

(Umum)

- Anggota yang belum membayar iuran akan dikenakan investasi 2x lipat
- Termasuk Sertifikat (8 SKP AK Terstruktur), Makan siang & Rehat Kopi
- Pembatalan atas pendaftaran yang dilakukan setelah H-4 akan dikenakan cancellation fee

Pembayaran dapat ditransfer ke rekening:

Bank Mandiri Cabang Melawai
No. Rek. 122-009-901-6951

**a.n INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA –
PENDIDIKAN**

PENDAFTARAN & KONFIRMASI PEMBAYARAN HANYA DAPAT DILAKUKAN SECARA ONLINE MELALUI www.iapi.or.id

Tata Cara Pendaftaran Online:

1. Buka website IAPI www.iapi.or.id
2. Klik "Login" untuk masuk ke akun Anda, lalu isi nomor unik dan password yang sudah terdaftar. Jika Anda bukan anggota IAPI, silahkan buat akun baru.
3. Setelah masuk ke dalam akun Anda, klik menu "PPL", lalu pilih "Jadwal PPL". Silahkan daftar pada PPL yang ingin Anda ikuti. Anda akan menerima notifikasi pendaftaran PPL telah berhasil.
4. Selanjutnya kembali ke halaman Akun Anda, dan klik menu "INVOICE" untuk melakukan konfirmasi pembayaran PPL.
5. Silahkan lengkapi isian kolom-kolom terkait pembayaran, dan upload bukti bayar. Setelah selesai klik "Submit".
6. Anda akan mendapatkan konfirmasi jika pembayaran Anda telah diterima. Dengan begitu nama Anda sudah berhasil didaftarkan sebagai peserta PPL.
7. Pendaftaran yang tidak disertai bukti transfer, akan terhapus otomatis dari sistem dalam 1x24 jam

INFO PENDAFTARAN:

**IAPI KORWIL BALI & NUSA TENGGARA
KAP Amachi, Arifin, Mardani & Muliadi
(Cabang Denpasar)**

Jl. Pura Demak I, Gang IB No. 8, Teuku
Umar Barat, Pemecutan Kelod,
Denpasar, Bali 80117

Contact Person:

Budhananda Munidewi (085738759845)
I Nyoman Darmayasa (08113864266)
Email: iapibali@gmail.com